

## KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR PADA SAAT MUDIK LEBARAN

Denico Doly

### Abstrak

*Tingkat kecelakaan lalu lintas pada saat mudik lebaran pada tahun 2019 masih dapat dikatakan tinggi. Walaupun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri angka kecelakaan pada saat mudik lebaran tahun 2019 menurun dari tahun 2018, akan tetapi jumlah 132 korban meninggal dunia masih dapat dikatakan cukup tinggi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana kesadaran hukum berlalu lintas pengendara kendaraan bermotor pada saat mudik lebaran. Indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum dan isi hukum lalu lintas yang seharusnya sudah diketahui oleh pengendara kendaraan bermotor dan sikap serta perilaku pengendara kendaraan bermotor yang masih rendah. Rendahnya sikap dan perilaku dipengaruhi oleh penegakan hukum dan penghormatan setiap orang terhadap hukum lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas dapat berjalan efektif apabila ada kesadaran hukum pada masyarakat. DPR, khususnya Komisi V dapat mengawasi hasil pelaksanaan mudik lebaran setiap tahunnya dan mengevaluasi aturan lalu lintas dalam upaya menekan angka kecelakaan seminimal mungkin.*

### Pendahuluan

Mudik selalu dilakukan masyarakat Indonesia menjelang perayaan Idul Fitri tiba (Bambang B. Soebyakto, 2011: 61). Banyak moda kendaraan yang digunakan oleh pemudik, seperti mobil, motor, bajaj, sepeda, dan truk, tetapi penggunaan kendaraan ini seringkali tidak mencerminkan kesadaran atau kepatuhan hukum penggunaannya. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor

pada saat mudik lebaran. Angka kecelakaan masih cukup tinggi dalam setiap pelaksanaan mudik lebaran seperti terlihat dalam tabel berikut.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa angka kecelakaan pada saat mudik lebaran masih cukup tinggi. Walaupun kecenderungan kecelakaan tersebut turun setiap tahunnya, akan tetapi dapat dikatakan bahwa angka kecelakaan tersebut masih cukup tinggi. Penurunan angka



**Tabel 1. Jumlah Angka Kecelakaan dan Korban Meninggal Dunia pada saat mudik lebaran tahun 2017 - 2019**

| No. | Tahun | Jumlah Kecelakaan | Meninggal Dunia |
|-----|-------|-------------------|-----------------|
| 1.  | 2017  | 1.319             | 742             |
| 2.  | 2018  | 899               | 420             |
| 3.  | 2019  | 529               | 132             |

Sumber : diolah

kecelakaan pada tahun 2019 perlu diapresiasi, dikarenakan kesiapan dan koordinasi setiap lembaga atau instansi baik di pusat ataupun di daerah cukup baik, perbaikan infrastruktur, serta sarana dan prasarana. Akan tetapi, perlu disadari bahwa peran masyarakat terhadap kepatuhan dan kesadaran hukum juga menjadi kunci untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pada saat mudik.

Kecelakaan lalu lintas pada saat mudik lebaran disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelelahan, penumpang berlebihan, kendaraan bermasalah, barang bawaan mengganggu pengemudi, dan abainya pengemudi terhadap imbauan bahkan peraturan lalu lintas (JawaPos.com, 17 Juni 2017). Kecelakaan ini merupakan kelalaian atau sengaja diabaikan oleh para pengemudi kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji bagaimana kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi kendaraan bermotor pada saat mudik lebaran? Tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan kepada anggota DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan mudik lebaran.

### **Kesadaran Hukum Pengemudi Kendaraan Bermotor**

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan

konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketenteraman yang sepantasnya (Soerjono Soekanto, 1982: 159). Hal ini diartikan bahwa ada harmonisasi antara kehendak dengan kenyataan untuk melaksanakan perintah atau hukum tersebut. Kesadaran hukum bukan hanya untuk kenyamanan dan keamanan orang lain, akan tetapi juga untuk kenyamanan dan keamanan diri sendiri. Hukum dibentuk untuk memberikan rasa keadilan dan kenyamanan. Oleh karena itu hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di masyarakat yaitu: **pertama**, kaidah hukum yang merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. **Kedua**, masyarakat yang merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. **Ketiga**, aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana justru melanggar hukum (Deddy Ismatullah: uinsgd.ac.id).

Kesadaran hukum dalam melaksanakan sebuah peraturan tidak terbatas pada membaca atau mengetahui saja, akan tetapi juga perlu melaksanakan aturan tersebut tanpa terpaksa. Kesadaran hukum berlalu lintas berarti bahwa seseorang yang melakukan kegiatan berlalu lintas wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas. Hal ini cukup penting dilaksanakan agar tercipta keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan berlalu lintas.

Adapun indikator kesadaran hukum (Kutschinsky dalam Soerjono Soekanto, 1982: 159) yaitu: pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), dan pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*). Setiap indikator ini menunjuk pada kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi (Soerjono Soekanto, 1982: 159). Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran hukum berlalu lintas pada saat dilaksanakannya mudik lebaran harusnya dimiliki oleh para pengemudi kendaraan bermotor.

Pengetahuan dan isi peraturan mengenai hukum lalu lintas seharusnya diketahui dan dipahami oleh para pengemudi kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi (SIM). Pada saat melakukan pendaftaran SIM, pengemudi kendaraan bermotor wajib mengetahui dan memahami aturan pada saat berlalu lintas. Oleh karena itu, tidak ada alasan bahwa

pengemudi kendaraan bermotor tidak mengetahui dan memahami mengenai aturan hukum lalu lintas yang berlaku, seperti: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Permasalahan utama dalam kesadaran hukum yaitu mengenai sikap dan perilaku hukum masyarakat pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Pengemudi kendaraan bermotor seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas. Beberapa pelanggaran yang seringkali dilakukan pada saat mudik yaitu mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan, mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan, serta mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan. Berbagai pelanggaran tersebut seringkali mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa pada saat mudik (JawaPos.com, 17 Juni 2017).

Sikap abai terhadap peraturan hukum mengenai lalu lintas ini bukan hanya pada saat pelaksanaan mudik lebaran saja, akan tetapi sering dilakukan pada saat berkendara sehari-hari. Sikap abai ini dapat menjadi tolok ukur kurangnya kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas. Sikap negatif yang timbul dalam masyarakat terhadap aturan lalu

lintas disebabkan oleh berbagai hal. Tidak adanya penghormatan terhadap peraturan menjadi salah satu penyebab sikap negatif masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Tidak dihormatinya sebuah aturan disebabkan adanya anggapan masyarakat bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat dan tidak berlaku bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, atau penegak hukum. Hal ini kemudian yang menyebabkan adanya perilaku menyimpang dari aturan hukum yang berlaku pada saat berlalu lintas.

Perilaku yang tidak sesuai (menyimpang) disebabkan adanya ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas. Ketidakpercayaan ini timbul dikarenakan seringkali penegak hukum melakukan tebang pilih terhadap penegakan hukum lalu lintas dan juga perilaku buruk oknum pejabat negara dan pejabat pemerintahan pada saat berlalu lintas. Oknum pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat seringkali mengabaikan aturan lalu lintas

Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat juga dapat dilakukan melalui berbagai hal. Peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap (Zainuddin Ali, 2005: 50). Hal ini berarti bahwa kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor dilakukan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat memahami dan mematuhi aturan-aturan lalu lintas,

baik saat mudik lebaran ataupun pada saat kegiatan sehari-hari. Selain meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum saat berlalu lintas juga perlu dilakukan tanpa tebang pilih. Penegakan hukum akan berjalan dengan efektif apabila aturan hukum tersebut berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali. Kesadaran hukum bukan berlaku untuk pengendara kendaraan bermotor yang berasal dari kalangan masyarakat saja, akan tetapi juga berlaku untuk para pejabat atau penegak hukum sekalipun.

Keselamatan berlalu lintas khususnya pada saat mudik tergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, PT. Jasa Marga, dan pengemudi itu sendiri. Berbagai perangkat dan fasilitas sudah disiapkan oleh lembaga atau instansi, masyarakat dapat mempergunakan perangkat atau fasilitas tersebut untuk keamanan dan kenyamanannya. Akan tetapi, perangkat dan fasilitas tersebut tidak akan berguna ketika masyarakat atau pengemudi tidak menyadari dan mematuhi hukum itu sendiri. Keselamatan dan kenyamanan mudik tidak akan berjalan dengan baik ketika masyarakat abai terhadap aturan yang ada. Hukum akan berjalan dengan baik ketika seluruh aturan tersebut dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Hukum yang baik adalah hukum yang dihormati oleh setiap pihak, sehingga dapat tercipta kerja sama yang baik antara masyarakat dan penegak hukum.

## Penutup

Pelaksanaan mudik lebaran merupakan salah satu kebiasaan masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelaksanaan mudik lebaran ini masih meninggalkan duka bagi beberapa orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab utamanya kecelakaan lalu lintas pada saat mudik lebaran yaitu kelalaian atau tidak ada kesadaran hukum masyarakat atas peraturan lalu lintas yang berlaku.

Indikator kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum lalu lintas, pengetahuan isi hukum lalu lintas, sikap terhadap hukum lalu lintas, dan perilaku terhadap hukum lalu lintas. Pengetahuan hukum dan isi peraturan lalu lintas sudah pasti diketahui oleh pengendara kendaraan bermotor. Sikap dan perilaku terhadap peraturan lalu lintas yang masih acuh atau tidak peduli atas peraturan lalu lintas menjadi permasalahan dalam kesadaran hukum berlalu lintas. Tingkat kesadaran hukum yang rendah ini dipengaruhi juga oleh sikap dan perilaku pada para pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan penegak hukum yang abai atau acuh terhadap aturan lalu lintas.

DPR RI mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mudik lebaran serta pelaksanaan peraturan mengenai lalu lintas. Untuk itu DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai lalu lintas dan melakukan evaluasi pelaksanaan mudik lebaran. Hasil pengawasan ini diharapkan

dapat menjadi rekomendasi atas kebijakan yang akan diterapkan pada tahun mendatang dan dapat meminimalisasi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

## Referensi

- Ali, Zainuddin. (2005). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- "Data Korlantas ada 529 kecelakaan lalu lintas di arus mudik dan balik", <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/10/15541341/data-korlantas-ada-529-kecelakaan-lalu-lintas-di-arus-mudik-dan-balik>, diakses 12 Juni 2019.
- "Kakorlantas: Korban Tewas di Kecelakaan Mudik 2017 Turun 41,2 Persen", <https://news.detik.com/berita/d-3550860/kakorlantas-korban-tewas-di-kecelakaan-mudik-2017-turun-412-persen>, diakses 12 Juni 2019.
- "Penyebab Tingginya Angka Kecelakaan Saat Mudik", <https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/07/06/2017/5-penyebab-tingginya-angka-kecelakaan-saat-mudik/>, diakses tanggal 13 Juni 2019
- "Rendahnya Kesadaran Hukum Di Indonesia", <https://uinsgd.ac.id/berita/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/>, diakses 13 Juni 2019.
- "Terjadi 899 Kecelakaan pada Mudik 2018, 193 Orang Meninggal Dunia", <https://news.okezone.com/ad/2018/06/14/337/1910358/terjadi-899-kecelakaan-pada-mudik-2018-193-orang>

- meninggal-dunia, diakses 12 Juni 2019.
- Soebyakto, Bambang B. (2011). Mudik Lebaran (Studi Kualitatif), dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 9, No. 2. file:///I:/0%20INFO%20SINGKAT%20JUNI%202019/5001-10911-1-SM.pdf, diakses 12 Juni 2019
- Soekanto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali.



Denico Doly  
*denico.doly@dpr.go.id*

---

Denico Doly, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Hukum pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: *Penyelesaian Sengketa Tanah Negara sebagai Aset Negara* (2013), *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif* (2015), *Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: tantangan dan Prospek* (2015), dan *Upaya Penguatan Kelembagaan KPI dalam Perpektif Hukum* (2015).

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*